Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 811 - 825
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Legal/article/view/143
E-ISSN: 3124-8624

TINJAUAN HUKUM KEBEBASAN BERPENDAPAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL DAN BATASANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Gilbert Hosea Katang[1], Yoan B. Runtunuwu[2], Marven A. Kasenda[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: *gilberthoseakatang@gmail.com[1*], yoanruntunuwu@unima.ac.id[2], marvenkasenda@unima.ac.id[3]*

Info Artikel
Received: *20 Agustus 2026*
Revised : *05 September 2026*
Accepted: *23 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *Freedom of Expression, Constitutional Rights, New Criminal Code, Criminalization, Ultimum Remedium*

Abstract
This study aims to analyze freedom of expression as a constitutional right and the restrictions placed upon it in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). Freedom of expression is a human right guaranteed under Article 28E(3) of the 1945 Constitution; however, in practice, it often conflicts with criminal provisions that are perceived as potentially restricting democratic space. This study employs a normative legal research method using a legislative and conceptual approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The theories employed include the theory of criminalization, the rule of law theory, and the theory of ultimum remedium. The findings indicate that certain provisions in the new Criminal Code, such as the offense of insulting the President and the dissemination of information causing public unrest, have the potential to criminalize public criticism if applied broadly. Therefore, restrictions on freedom of expression must be implemented proportionally and must continue to ensure the protection of citizens' constitutional rights.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Hak Konstitusional, KUHP Baru, Kriminalisasi, Ultimum Remedium

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional serta bentuk pembatasannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, namun dalam praktiknya sering berbenturan dengan ketentuan pidana yang dianggap berpotensi membatasi ruang demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teori yang digunakan meliputi teori kriminalisasi, teori negara hukum, dan teori ultimum remedium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam KUHP baru, seperti delik penghinaan Presiden dan penyebaran informasi yang menimbulkan keonaran, berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik masyarakat apabila diterapkan secara luas. Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berpendapat harus dilakukan secara proporsional dan tetap menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran sentral dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui hukum pidana, negara diberi kewenangan untuk menentukan perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Oleh karena itu, hukum pidana sering disebut sebagai ultimum remedium, yakni sarana hukum terakhir yang digunakan ketika instrumen hukum lain tidak memadai untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat.[1]

Harold Crouch menerangkan bahwa ada hak-hak tertentu yang memang baru dapat dinikmati ketika proses demokratisasi telah dimulai seperti hak untuk mengkritik pemerintah apa adanya. Dengan kata lain, hak tersebut hanya dapat terjadi dalam negara yang menganut sistem demokratis. Oleh karena hak sipil politik adalah hak negatif, maka hak-hak dan kebebasan tersebut akan terpenuhi apabila peran negara dibatasi.

Namun, hak atas kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara. Pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat itu diatur di dalam Pasal 19 ayat (3) KIHSP yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus.

Pasal 219 UU 1/2023 Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Namun, kebebasan berpendapat tidaklah bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.[2] Dengan demikian, pembatasan kebebasan berpendapat diperbolehkan sepanjang dilakukan

[1] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 12.
[2] *Ibid*., Pasal 28J Ayat (2).

berdasarkan undang-undang dan sesuai prinsip proporsionalitas.

Masalah kemudian muncul ketika KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memuat sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan. Misalnya, pengaturan mengenai delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 218 dan 219 KUHP baru, serta ketentuan mengenai tindak pidana penyelenggaraan demonstrasi tanpa izin yang tercermin dalam pasal-pasal tentang ketertiban umum.[3] Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai perbuatan yang menimbulkan "keonaran" di masyarakat yang dikhawatirkan akan menimbulkan penafsiran luas oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan pasal-pasal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi terhadap demonstran, aktivis, maupun masyarakat sipil yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Kritik yang semestinya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berpendapat justru berpotensi dipidana, sehingga menimbulkan pertentangan antara hukum pidana dengan prinsip-prinsip konstitusional.[4]

Dalam konteks penegakan hukum, perdebatan juga muncul mengenai asas proporsionalitas, yakni prinsip yang menuntut adanya keseimbangan antara tujuan pembatasan dengan hak yang dibatasi. Penerapan pasal-pasal pidana yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat harus diuji apakah benar-benar diperlukan demi kepentingan ketertiban umum atau justru menjadi instrumen represif kekuasaan. Pada titik inilah terjadi pertemuan antara hukum pidana dan hukum tata negara, di mana penegakan hukum pidana harus selalu memperhatikan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian "Tinjauan Hukum Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Konstitusional Dan Batasannya Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,[5] disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[4] Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 48.
[5] Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

yang dianggap pantas.[6]

Penelitian yang ada dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.[7]

Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.[8]
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang, Buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapan para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi.[9]
c. Bahan Hukum Non-hukum atau Tersier adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.[10]

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: Dalam Penelitian Hukum Normatif Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad , bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan

[6] Amiruddin Dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.
[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.141.
[8] Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 157.
[9] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 41.
[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier

Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan Bahan Hukum Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artnya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisnya.[11]

Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.[12]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

1. Pembatasan melalui Delik Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pengaturan mengenai delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk pembatasan kebebasan berpendapat yang paling banyak menimbulkan perdebatan dalam diskursus hukum pidana dan hukum tata negara di Indonesia. Ketentuan ini secara

[11] Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. hlm. 181.
[12] *ibid*, hlm. 182.

eksplisit diatur dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP baru yang pada pokoknya melarang setiap orang untuk menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden di muka umum, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi.

Keberadaan pasal tersebut secara normatif dapat dipahami sebagai upaya negara untuk melindungi simbol negara dan menjaga wibawa pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan, sehingga perlindungan terhadap martabatnya dianggap penting demi menjaga stabilitas politik dan ketertiban umum. Dalam perspektif hukum pidana, perlindungan terhadap kehormatan seseorang, termasuk pejabat negara, merupakan bagian dari kepentingan hukum yang sah untuk dilindungi oleh negara melalui instrumen pidana.[13]

Dalam konteks negara demokratis dan negara hukum, perlindungan terhadap kehormatan pejabat negara tidak dapat dilakukan secara berlebihan hingga mengorbankan hak konstitusional warga negara, khususnya kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[14] Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan terhadap hak tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan memenuhi prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia.[15]

Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, kebebasan berpendapat merupakan hak yang dapat dibatasi, namun pembatasannya harus dilakukan secara ketat dan tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat hanya dapat dilakukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain serta untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau moral masyarakat.[16]

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru merupakan bentuk pembatasan kebebasan berpendapat yang secara normatif memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pejabat negara, namun dalam praktiknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Ketidakjelasan rumusan norma, potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum, serta dampaknya terhadap kebebasan berekspresi masyarakat menjadi alasan utama mengapa ketentuan ini perlu dikaji secara kritis.

[13] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 27.
[14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).
[15] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
[16] International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 19 ayat (3).

2. **Pembatasan melalui Delik Penyebaran Informasi dan Keonaran**

Selain pengaturan mengenai delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat ketentuan yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat melalui pengaturan delik penyebaran informasi yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Ketentuan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial, namun dalam praktiknya menimbulkan perdebatan karena berpotensi menghambat kebebasan berekspresi yang merupakan hak konstitusional warga negara.

Dalam KUHP baru, pengaturan mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan keonaran dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan, antara lain pasal-pasal yang mengatur tentang penyiaran berita bohong, penghasutan, serta perbuatan yang menimbulkan gangguan ketertiban umum. Secara normatif, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan akibat berupa keresahan, kepanikan, atau gangguan terhadap ketertiban masyarakat.[17]

Pengaturan ini mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai alat pengendali sosial (*social control*), di mana negara berupaya mencegah terjadinya kekacauan sosial akibat penyebaran informasi yang tidak benar atau bersifat provokatif. Dalam perspektif ini, pembatasan kebebasan berpendapat dianggap sah sepanjang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, khususnya keamanan dan ketertiban masyarakat.[18]

Persoalan muncul ketika rumusan norma dalam pasal-pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “keonaran”, “keresahan”, atau “gangguan ketertiban umum”. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang luas dan subjektif, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat individu atau kelompok yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi faktor penting dalam menganalisis delik penyebaran informasi. Di era digital, setiap individu memiliki akses yang luas untuk menyampaikan pendapatnya kepada publik. Hal ini menyebabkan meningkatnya potensi penyebaran informasi yang cepat dan luas, namun juga meningkatkan risiko penyalahgunaan hukum pidana untuk mengontrol arus informasi tersebut.

Pendekatan yang terlalu represif melalui hukum pidana justru dapat menghambat perkembangan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Negara seharusnya lebih mengedepankan

[17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[18] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 12.

pendekatan edukatif dan preventif, seperti meningkatkan literasi digital masyarakat, daripada langsung menggunakan pendekatan represif melalui pemidanaan.[19]

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyebaran informasi yang bersifat provokatif, hoaks, atau menghasut dapat menimbulkan dampak yang serius bagi masyarakat, seperti konflik sosial atau gangguan keamanan. Oleh karena itu, negara tetap memiliki kewajiban untuk mengatur dan membatasi perbuatan tersebut. Namun, pembatasan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

3. Pembatasan dalam Perspektif Asas Proporsionalitas dan Ultimum Remedium

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat dilepaskan dari analisis prinsip-prinsip fundamental dalam hukum, khususnya asas proporsionalitas dan asas *ultimum remedium*. Kedua asas ini merupakan instrumen penting dalam menilai apakah suatu pembatasan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, dapat dibenarkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia pada dasarnya bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam sistem hukum Indonesia, pembatasan terhadap hak tersebut dimungkinkan sepanjang dilakukan berdasarkan undang-undang dan untuk tujuan yang sah. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi menjamin penghormatan atas hak orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum.[20]

Pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam konteks inilah asas proporsionalitas menjadi sangat penting. Asas proporsionalitas menghendaki bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu: adanya tujuan yang sah (*legitimate aim*), adanya kebutuhan yang mendesak (*necessity*), dan adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan pembatasan yang dilakukan (*proportionality stricto sensu*).[21]

Dalam kaitannya dengan KUHP baru, pembatasan kebebasan berpendapat melalui berbagai ketentuan pidana, seperti delik penghinaan dan penyebaran informasi yang menimbulkan keonaran,

[19] Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 101.
[20] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).
[21] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 89.

pada dasarnya memiliki tujuan yang sah, yaitu menjaga ketertiban umum, melindungi kehormatan individu, serta menjamin stabilitas negara. Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah pembatasan tersebut benar-benar diperlukan dan proporsional dalam pelaksanaannya.

Prinsip proporsionalitas dan *ultimum remedium* juga menjadi bagian penting dalam pembatasan kebebasan berpendapat. Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hanya dapat dilakukan apabila diatur oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi kepentingan tertentu, seperti keamanan nasional atau ketertiban umum.[22] Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembatasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus memenuhi standar yang ketat.

Dalam menilai pembatasan kebebasan berpendapat dalam KUHP baru, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas dan *ultimum remedium*. Kedua asas ini berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana oleh negara.

Pengaturan Hak Konstitusional atas Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945;

1. Jaminan Konstitusional Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan tersebut melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Jaminan ini tidak hanya menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.

Secara eksplisit, kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."[23] Ketentuan ini memberikan pengakuan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang melekat pada setiap individu tanpa pengecualian. Hak ini tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia.

Pengaturan mengenai kebebasan berpendapat juga dapat ditemukan dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan

[22] International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 19 ayat (3).

[23] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."[24] Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kebebasan yang lebih luas, yaitu kebebasan berekspresi yang mencakup berbagai bentuk penyampaian pikiran, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lainnya.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu bentuk hak sipil dan politik yang harus dijamin dalam konstitusi sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang demokratis.[25] Tanpa adanya jaminan tersebut, maka negara berpotensi menjadi otoriter karena membatasi ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Jaminan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.[26] Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia.

2. Batasan Hak Konstitusional Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945

Meskipun kebebasan berpendapat dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak tersebut pada dasarnya tidak bersifat absolut. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan untuk tujuan yang sah. Hal ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum dalam suatu negara hukum yang demokratis.

Dasar konstitusional mengenai pembatasan hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.[27]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan secara bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan hak orang lain dan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan kata lain, kebebasan tersebut tidak dapat digunakan secara bebas tanpa batas, terutama apabila berpotensi merugikan pihak lain atau mengganggu ketertiban umum.

[24] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28.
[25] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 134.
[26] Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Pasal 19.
[27] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat merupakan hal yang wajar dan diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, pembatasan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.[28] Oleh karena itu, pembatasan harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu harus diatur dalam undang-undang, memiliki tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional.

Dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR disebutkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat hanya dapat dilakukan apabila diatur oleh hukum dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain, serta untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral masyarakat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional.

Masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik. Meskipun secara normatif pembatasan telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya seringkali terjadi pembatasan yang berlebihan atau tidak proporsional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus di mana individu dikenai sanksi pidana karena menyampaikan pendapat yang bersifat kritik terhadap pemerintah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi juga berkaitan dengan budaya hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta profesionalitas aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan yang ada.

3. Hubungan antara Jaminan dan Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi

Pengaturan mengenai kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya memuat jaminan terhadap hak tersebut, tetapi juga mengatur batasannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Hubungan antara jaminan dan pembatasan tersebut menjadi sangat penting untuk dianalisis, terutama dalam perspektif negara hukum dan demokrasi.

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.[29] Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat

[28] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 205.
[29] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 120.

merupakan bagian dari hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat.

Sebagai negara hukum, Indonesia juga mengakui bahwa setiap hak memiliki batasan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya benturan antara hak individu yang satu dengan yang lain, serta untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat.[30]

Kebebasan berpendapat memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan pendapatnya terhadap kebijakan pemerintah.[31] Oleh karena itu, jaminan terhadap kebebasan berpendapat merupakan syarat utama bagi terciptanya demokrasi yang sehat.

Salah satu contoh nyata dari ketegangan tersebut adalah adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan berpendapat, seperti ketentuan dalam KUHP baru dan undang-undang lainnya. Dalam beberapa kasus, pembatasan tersebut dinilai terlalu luas dan berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah.

Dalam situasi seperti ini, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting sebagai penyeimbang antara kekuasaan negara dan hak individu. Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi, memiliki kewenangan untuk menguji apakah suatu pembatasan terhadap kebebasan berpendapat sesuai dengan UUD 1945 atau tidak.[32]

Konsep pembatasan terhadap kebebasan berpendapat bukanlah hal yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, melainkan bagian dari mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan. Namun, pembatasan tersebut harus dilakukan secara ketat dan tidak boleh melanggar esensi dari hak itu sendiri.

Penting untuk memastikan bahwa hubungan antara jaminan dan pembatasan kebebasan berpendapat tetap berada dalam kerangka negara hukum dan demokrasi. Negara harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum, tanpa mengorbankan salah satu di antaranya.

[30] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).
[31] Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 118.
[32] Ibid., hlm. 145

SIMPULAN

1. Pembatasan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dilakukan melalui pengaturan delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden serta delik penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan keonaran. Meskipun bertujuan menjaga kehormatan dan ketertiban umum, pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan penyalahgunaan apabila tidak diterapkan secara hati-hati. Oleh karena itu, penerapannya harus memperhatikan asas proporsionalitas dan *ultimum remedium* agar tidak menghambat kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional.
2. Kebebasan berpendapat dijamin dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional, namun tidak bersifat absolut karena dapat dibatasi berdasarkan Pasal 28J demi melindungi kepentingan umum dan hak orang lain. Hubungan antara jaminan dan pembatasan bersifat seimbang dalam kerangka negara hukum dan demokrasi, sehingga pembatasan harus dilakukan secara sah, proporsional, dan tidak digunakan untuk membungkam kritik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Latif & Hasbi Ali. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Martin Moerings. *Hukum Pidana dalam Perspektif Negara Hukum*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
———. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Andi Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
———. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
———. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2013.

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

El Muhtaj Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Fernando E.. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Institute for Criminal Justice Reform. *Catatan Kritis terhadap KUHP 2023*. Jakarta, 2023.

Jimly Asshiddiqie. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2004.
———. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
———. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konpress, 2012.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Lili Rasjidi & Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.

Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
———. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Todung Mulya Lubis. *Kontroversi KUHP Baru: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: LP3ES, 2023.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Yoserwan. *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia*. Padang: Andalas University Press, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Jurnal

Elfudllatsani, Bahar, dkk. "Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII, No. 1, 2019.

Haryanto, Tenang. "Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2008.

Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017.

Rahmawati, Nur Ainiyah. "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium." Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.